



**PUTUSAN**

**Nomor 46/PID/2021/PT.BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Haidir Anak dari O'Thai;

Tempat lahir : Bagan Si Api api;

Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 26 Mei 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jasmine II HA-4/17, RT/RW 001/015, Desa

Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten

Tanggerang, Provinsi Banten;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Syah Rusman Bin (Alm) Syafi'i;

Tempat lahir : Meunasah Pante;

Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 28 Oktober 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tutong, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten

Aceh Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 15 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 9 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 24 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 23 Januari 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Januari 2021 Nomor 46/PID/2021/PT.BNA. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 7 Januari 2021 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 19 Oktober 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-26/Asel/TPUL/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Haidir Anak dari O,Thai bersama sama dengan Terdakwa II. Syah Rusman Bin (Alm) Syafi'i pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di

Halaman 2 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT BNA

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Peuleumat Kec. Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, telah melakukan “Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan / atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, perbuatan tersebut dilakukan kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekira bulan April tahun 2020 Terdakwa I mendapat informasi bahwasanya di Gampong Peulumat Kec.Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan ada tambang Emas milik Masyarakat setempat dimana terdapat sisa Pengolahan Tanah hasil Tambang ditempat tersebut yang tidak bisa diolah lagi oleh masyarakat yang melakukan penambangan tersebut dikarenakan keterbatasan alat, lalu setelah mendapat informasi tersebut sekitar bulan Juni tahun 2020 Terdakwa I berangkat menuju ke Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab.Aceh Selatan dan sesampai ditempat tersebut Terdakwa I berjumpa dengan Terdakwa II selaku warga setempat dimana peran Terdakwa II setelah ada nya kesepakatan kerjasama dengan Terdakwa I yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat yang melakukan penambangan di Gunung Rotan Gampong Peulumat Kec.Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan agar mengumpulkan Tanah Hasil Tambang yang mereka lakukan untuk dijual kepada Terdakwa I yang dibeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perton nya dimana tanah Hasil Tambang tersebut dimasukan kedalam karung;

Bahwa setelah terkumpul banyak dengan jumlah total sebanyak 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) karung yang berisi tanah hasil tambang setiap karung nya, selanjutnya Terdakwa I menyewa 2 Unit Mobil Tronton beserta 2 buah Container untuk mengangkut tanah tersebut dari Saksi Zulhelmi selaku Pemilik Angkutan Mobil Truck Tronton tersebut dan saksi Anjas Asmara selaku Penyedia Container dimana berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Terdakwa I beserta kedua saksi dihadapan Notaris di Langkat Sumatera Utara, bahwa perjanjian tersebut memuat tentang harga sewa perunit mobil truck Tronton yaitu dengan nilai sewa sebesar 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan harga sewa persatu unit Container dengan harga sewa sebesar Rp. 8.250.000 untuk mengambil berupa Pasir Kasa dan Batu Legina yang berada di Labuhan Haji dan kemudian membawanya ke Perusahaan Terdakwa I yaitu ke Pabrik PT. Advance

Halaman 3 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smelling Teknologi yang beralamat di Cikande, Kota Serang Banten untuk dilakukan Pembongkaran Barang;

Bahwa setelah perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan kedua saksi, selanjutnya 2 Unit Mobil Truck Tronton dengan Nopol BL-8594-NL dan Nopol BL-8627-NH dengan masing masing Peti Kemas (Container) yang dibawa oleh Truck Tronton tersebut menuju ke Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan yang masing-masing Mobil Truck Tronton tersebut disupiri oleh Sdr. Sulaiman Lubis dan Sdr. Sutrisno, dimana tujuannya untuk mengambil Tanah Hasil Tambang dan selanjutnya dimuat dan dibawa ke Pelabuhan Belawan Medan, dan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pada saat kedua Mobil Truck Tronton tersebut sedang menuju kembali ke Sumatera Utara dari Labuhan Haji, tepatnya didepan Gardu Lintas Kota Tapaktuan dan didepan Mapolres Aceh Selatan, kedua mobil tersebut dihentikan oleh anggota Kepolisian dari Polres Aceh Selatan dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan mobil tersebut dan ternyata isinya berupa tanah hasil tambang dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua sopir Mobil Truck Tronton tersebut dan pemilik tanah hasil tambang tersebut tidak memiliki izin apapun untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan terhadap Tanah Hasil Tambang yang dibawa di dalam Mobil Truck Tronton tersebut yang kemudian kedua Unit Mobil Truck Tronton yang membawa Peti Kemas yang berisi Tanah Hasil tambang yang dimasukan kedalam karung yang berada didalam Peti Kemas atau Container tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Aceh Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Mineral Pusat penelitian dan pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara Nomor : 0804/LK/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang beralamat di Bandung terhadap Tanah Hasil Tambang yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperiksa dan ditandatangani oleh Nofadilah Alamanda selaku Ahli dengan keterangan sebagai berikut :

1. Sampel Limbah Hasil Tambang di Preparasi Reduksi Ukuran sampai 200 Mesh, kemudian dilanjut untuk pengujian unsur Au (Gold/Emas), Ag (Argentum/Perak), Cu (Cuprum/Tembaga), Zn (Zink/Seng), dan Fe (Iron/Besi).

Halaman 4 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Au (Gold/Emas) diuji dengan menggunakan metode Internal PU-3010KM Yaitu Menggunakan Metode Fire Assay (Peleburan menggunakan Furnace 1300 OC sehingga didapatkan bullion emas murni), Menghasilkan kadar Au (Gold/Emas)=5,90 g/ton.
3. Unsur Ag (Argentum/Perak), CU (Cupprum/ Tembaga), Zn (Zink/Seng), dan Fe (Iron/Besi) diuji dengan menggunakan Metode ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Spectroscopy) sampel dilarutkan menggunakan Campuran Asam Kuat dan diukur menggunakan Instrumen ICP-OES dengan menggunakan Larutan Standart, menghasilkan :
  - Kadar Fe (Iron/Besi) =13,66%
  - Kadar CU (Cupprum/Tembaga)=4,62%
  - Kadar Zn (Zink/Seng)=122 g/ton
  - Kadar Ag (Argentum/ Perak)=48,70 g/ton.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli dari Laboratorium Mineral Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM di Bandung terhadap Tanah Hasil Tambang yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki Kadar Mineral pada Tanah Hasil Tambang tersebut dan kedua Terdakwa untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan sama sekali tidak memiliki izin untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II diancam dalam Pasal 161 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2020 No. Reg.Perkara : PDM- 26/TPUL/ASEL/10/2020, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Haidir Anak dari O' Thai dan Terdakwa II. Syah Rusman Bin (Alm) Syafi, i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama atau turut serta melakukan

Halaman 5 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan / atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB,” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar ketentuan Pasal 161 dari Undang-Undang R.I Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH-Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Haidir Anak dari O, Thai dan Terdakwa II. Syah Rusman Bin (Alm) Syafi, i dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8594 NH warna Orange;
  - 1 (satu) Lembar STNK BL 8594 NL An. ADIYA HARAHAHAP;
  - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8627 NL warna Orange;
  - 1 (satu) Surat keterangan Nomor 446/VIII/2020/Lantas, Nopol BL 8627 NH An. PT. BANGUN MITRA BERSAMA;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi Zulhelmi Bin Alm. H.

Abdul Muthaleb;

- 2 (dua) Peti Kemas
- Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002093;
- Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002097;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi Anjas Asmara Bin

Alm. Abu Bakar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas;
- Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas;
- Hasil tambang berupa tanah sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karung dengan berat  $\pm$  30 (tiga puluh) Ton di tempat penampungan Gampong Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Diserahkan kepada Dinas Pertambangan Provinsi Aceh di Banda Aceh;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 7 Januari 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Ttn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Haidir Anak dari O Thai dan Terdakwa II. Syah Rusman Bin Safi'i tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menampung dan melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8594 NH warna Orange;

Halaman 7 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK BL 8594 NL An. ADIYA HARAHAAP;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8627 NL warna Orange;
- 1 (satu) Surat keterangan Nomor 446/VIII/2020/Lantas, Nopol BL 8627 NH An. PT. BANGUN MITRA BERSAMA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Zulhelmi Bin (Alm.) H.

Abdul Muthaleb;

- 2 (dua) Peti Kemas
- Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002093;
- Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002097;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Anjas Asmara Bin (Alm.)

Abu Bakar;

- Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas;
- Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas;
- Hasil tambang berupa tanah sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karung dengan berat  $\pm$  30 (tiga puluh) Ton di tempat penampungan Gampong Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Diserahkan kepada Dinas Pertambangan Provinsi Aceh di Banda Aceh;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

## Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 104/Akta.Pid.Sus./2020/ PN.Ttn tanggal 8 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa Terdakwa Haidir Anak Dari O' Thai telah mengajukan permintaan banding atas putusan perkara tanggal 7 Januari 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Ttn;

Halaman 8 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permintaan Banding Nomor 104/Akta.Pid.Sus./2020/ PN.Ttn tanggal 8 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa Terdakwa Syah Rusman Bin Alm Syafi'i telah mengajukan permintaan banding atas putusan perkara tanggal 7 Januari 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Ttn;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 104/Akta.Pid.Sus./2020/ PN.Ttn tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan perkara tanggal 7 Januari 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Ttn;
4. Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 104/Pid. Sus/2020/PN.Ttn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa permintaan banding Terdakwa Haidir Anak Dari O Thai dan Terdakwa Syah Rusman Bin Alm Syafi'itersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2021;
5. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 104/Pid. Sus/2020/PN.Ttn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Haidir Anak Dari O Thai dan Terdakwa Syah Rusman Bin Alm Syafi'i pada tanggal 14 Januari 2021;
6. Akta tanda terima Memori Banding Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa pada tanggal 15 Januari 2021Terdakwa Haidir Anak Dari O Thai dan Terdakwa Syah Rusman Bin Alm. Syafi'itelah mengajukan memori banding tertanggal 8 Januari 2021;
7. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Ttn tanggal 18 Januari 2021, bahwa memori banding Para terdakwa telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;
8. Memori Banding dari Terdakwa Haidir Anak Dari O Thai dan Terdakwa Syah Rusman Bin Alm. Syafi'i tertanggal 8 Januari 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa bermula kami berdua, saya Haidir Anak dari O,Thai dan Syah Rusmah Bin (Alm) Syafi'i bersepakat, bekerja sama membeli limbah atau tanah bekas olahan atau ampas hasil tambang emas tradisional masyarakat di gampong gunung rotan dengan harga Rp. 6.000/karung atau Rp. 200.000,- (Dua Ratus

Halaman 9Putusan Nomor 46/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) / Ton seribu kilo atau Rp. 200/Kg di Kecamatan Labuhan haji Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Bahwa setelah kesepakatan kerja kami setuju bersama, maka kami bersama-sama membeli secara langsung limbah atau tanah bekas olahan atau ampas hasil tambang emas tradisional masyarakat gunung rotan pelumat kecamatan labuhan haji timur kabupaten aceh selatan.

Selanjutnya barang tersebut kami kumpulkan ditempat penampungan yang lokasinya digampong kemumu kecamatan labuhan haji timur kabupaten aceh selatan.

Berikutnya pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2020. 2 (dua) unit mobil tronton yang bermuatan limbah atau tanah bekas olahan atau ampas yang sudah dimasukan kepeti kemas melaju dari arah kecamatan labuhan haji timur menuju medan.

Selanjutnya pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 wib digampong Lhok bengkuang kecamatan tapaktuan kabupaten aceh selatan tepatnya didepan gardu lintas mapolres aceh selatan 2(dua) unit mobil tesebut dihentikan oleh petugas lintas mapolres aceh selatan, lalu kemudian diperiksa barang mobil truk tronton tersebut yang hasilnya berupa tanah limbah atau tanah bekas olahan atau ampas tambang tardisional masyarakat tesebut yang sudah dimasukan didalam karung yang berada didalam peti kemas atau container tersebut, karena tidak didapatkan oleh petugas polisi Surat Izin Pengangkutan maka truk peti kemas atau container tersebut diamankan oleh pihak Polres Aceh Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa hasil uji Laboratorium Mineral Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara Nomor : 0804/RX/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang beralamat di Bandung terhadap hasil limbah atau tanah bekas olahan atau ampas dengan keterangan sebagai berikut :

1. Sampel limbah hasil limbah atau tanah bekas olahan atau ampas di prepassi reduksi ukuran sampai 200 mesh, kemudian dilanjutkan untuk kemudian unsur Au (gold/emas) Ag (argentum/Perak), Cu (Cuprum/Tembaga), Zn (zink/Seng) dan Fe (Iron/Besi).
2. Unsur Au (gold/emas) di uji dengan menggunakan metode internal Pu 3010 KM yaitu menggunakan metode Fire Assay (Peleburan Menggunakan Furnace 1300cc) sehingga didapat Bullion emas murni menghasilkan kadar Au (gold/emas)=5,90 gram/ton
3. Unsur Ag (Argentum/perak), Cu (Cuprum/Tembaga), Zn (zink/seng) Fe(iron/besi) diuji dengan menggunakan metode 1 cp-oes (inductively

Halaman 10Putusan Nomor 46/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coupled plasma optical spectroscopy) sampel dilarutkan menggunakan larutan standar, menghasilkan.

- Kadar Fe (Iron/Besi) = 13,66%
- Kadar Cu ( Cuprum/Tembaga) = 4,62%
- Kadar Zn (zink / seng) = 122 gram/ton
- Kadar Ag (Argentum/Perak) = 48,709 gram/ton

1. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Analis Kesehatan Pertambangan Mineral Batu Bara ESDM Aceh, bahwa kami telah melakukan tindak pidana

Bahwa : dari sektor lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar, dikeranakan bekas lokasi-lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja, tanpa dilakukan Reklamasi dan Revegetasi selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir.

2. Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan ahli dari laboratorium mineral pusat penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batu bara Kementerian ESDM di Bandung terhadap limbah atau tanah bekas olahan atau ampas tersebut. Maka oleh karena itu kami di ancam dengan pasal 161 undang-undang No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara jo pasal 65 ayat (1) ke (1) KUH Pidana.

Maka oleh karena itu kami berdua : saya Haidir Anak dari O'Thai dan Syah Rusman Bin (Alm) Syafi'i di tuntutan masing-masing selama 2 Tahun 6 Bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dan di pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (1 Milyar Rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi Nopol BL 8594 NH warna orange
  - 1 (satu) lembar STNK BL 8594 NH An. ADIYA HARAHAHAP
  - 1 (satu) unit mobil truk merk mitshubishi Nopol BL 8627 NL Warna orange
  - 1 (satu) Surat Keterangan Nomor 446 / VIII/2020/Lantas, Nopol BL 8627 NL an. PT. Bangun Mitra Bersama
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Zuhelmi Bin Alm H. Abdul Muthaleb (sebagai pemilik barang-barang tersebut di atas)
- 2 (dua) peti kemas
  - Surat Pengantar dari PT. Samudra Belawan No. 002093
  - Surat Pengantar dari PT. Samudra Belawan No. 002097



Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Anjas Asmara Bin Alm. Abu Bakar.

- Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) karung dengan berat  $\pm$  22 (du puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam peti kemas
- Hasil tambang berupa tanah sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karung dengan berat  $\pm$  30 (tiga puluh) Ton ditempat penampungan gmapong pelumat kecamatan labuhan haji timur kabupaten aceh selatan.

Diserahkan kepada Dinas Pertambangan Provinsi Aceh di Banda Aceh.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Bahwa atas proses hukum yang telah kami jalani berdua, saya Haidir Anak dari O'ThaiDan Syah Rusman Bin (Alm) Syafi'i tentu menghargai dan menghormati proses hukum yang sudah dilaksanakan oleh penegak hukum tersebut kepada kami dan juga atas Keputusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan melalui vonis yang telah diputuskan oleh yang mulia Majelis Hakim sangat kami hormati dan kami junjung tinggi. Akan tetapi sebagai warga negara kami juga diberikan Hak oleh Peraturan Undang-undang yang berlaku untuk mendapatkan keadilan juga mendapatkan keringanan hukuman demi keadilan dan kemanusiaan, maka berdasarkan hal tersebut melalui Memori Banding ini kami menghadap sekaligus menyampaikan Permohonan kepada yang Mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh berserta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kiranya dapat memberikan hukuman ringan-ringannya kepada kami, dengan pertimbangan :

1. Mengakui dengan segala kesadaran bahwa kami karena kurangnya pengetahuan dalam melaksanakan pembelian limbah atau tanah bekas olahan atau ampas, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dalam membeli dan mengangkut atau membawa barang-barang tersebut diatas.
2. Bahwa kami sebagai warga Negara Republik Indonesia belum pernah atau tidak pernah melanggar hukum pidana dan selama hidup kami belum pernah menjalani hukuman pidana.
3. Bahwa kami tidak pernah melakukan pencemaran terhadap lingkungan atau tidak pernah merusak lingkungan seperti yang dituduhkan atau didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada kami, karena sesungguhnya atau yang sebenar-benarnya kami melakukan usaha membeli limbah atau tanah bekas olahan atau ampas dan kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah penambang yang merusak lingkungan atau mencemarkan lingkungan, yang ada adalah kami ikut serta membantu masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja atau kami menampung tenaga kerja lokal ditempat atau dilokasi usaha limbah atau tanah bekas olahan atau ampas setempat. Bahwa kami malahan mensterilkan atau membersihkan pencemaran lingkungan atas tanah limbah atau tanah bekas olahan atau ampas. Didalam limbah atau tanah bekas olahan atau ampas terdapat kandungan sianida atau merkuri atau air raksa unsur yang berbahaya didalam limbah atau tanah bekas olahan atau ampas tersebut yang dilakukan oleh para penambang emas tradisional tersebut. Bahwa kami mengurai atau mengambil semua unsur mineral yang terkandung atau yang ada didalam limbah atau tanah bekas olahan atau ampas, termasuk unsur sianida atau merkuri atau air raksa yang ada didalam limbah atau tanah bekas olahan atau ampas tersebut dan mineral yang berbahaya tersebut atau sianida atau merkuri atau air raksa tersebut kami serahkan ketangan yang berhak memilikinya atau yang berwenang yang memilikinya.

Bahwa kami berjanji kepada diri sendiri kami dan kepada tuhan kami, kami akan mengurus semua surat-surat atau mengurus surat izin secara resmi atau secara legal untuk kami pergunakan dalam usaha kami membeli limbah atau tanah bekas olahan atau ampas. Dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan atau yang dibutuhkan dalam usaha kami membeli limbah atau tanah bekas olahan atau ampas dimasa-masa yang akan datang

Bahwa kami adalah warga Negara Republik Indonesia yang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak untuk penghidupan kemanusiaan didalam pekerjaan dan usaha kami tersebut diatas kami lakukan didalam negara Kesatuan Republik Indonesia atau dalam pembelian limbah atau tanah bekas olahan atau ampas atau tambang tradisional masyarakat tersebut tidak kami ekspor atau tidak kami jual keluar Negeri atau Ke Negara Lain akan tetapi semua limbah atau tanah bekas olahan atau ampas tersebut kami olah didalam Negara kami Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah Memori Banding ini kami buat dengan penuh kesadaran dan ke insafan, maka oleh karena itu kami bermohon dengan penuh harapan kiranya yang Mulia Ketua dan yang Mulia Majelis Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh memberikan hukuman yang sering-

Halaman 13 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ringannya kepada kami, demi keadilan berdasarkan Ketuhan yang Maha Esa.

9. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 104/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Ttn tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan;
10. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN/Ttn tanggal 21 Januari 2021 bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan kepada Haidir Anak dari O,Thai dan Syah Rusmah Bin (Alm) Syafi'i;
11. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Januari 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa kami Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah membuktikan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 161 dari Undang-Undang R.I Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana.

Bahwa terdakwa I. Haidir Anak dari O Thai dan Terdakwa II. Syah Rusman Bin Safi'i telah dijatuhi Pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Pidana Penjara Masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dan Pidana Denda Masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard) Subsidi 2 (dua) Bulan Kurungan yang telah dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan Perbuatan yang telah dilakukan mendukung Program atau peraturan Pemerintah berdasarkan tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terkait dengan pemanfaatan dan peruntukannya agar Sumber Daya Alam (SDA) tidak mengalami Degradasi yang sangat buruk yang dapat merusak lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh :

1. Menerima Permohonan Banding kami.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 104/Pid.Sus/2020/PN. Ttn, tanggal 07 Januari 2021 yang menyatakan terdakwa RAJUDDIN M. NUR Bin Alm. M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menampung





dan Melakukan Pengangkutan Mineral Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Haidir Anak dari O, Thai dan Terdakwa II Syah Rusman Bin (Alm) Syafi, i dengan pidana penjara Masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8594 NH warna Orange
  - 1 (satu) Lembar STNK BL 8594 NL An. ADIYA HARAHAAP
  - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8627 NL warna Orange
  - 1 (satu) Surat keterangan Nomor 446/VIII/2020/Lantas, Nopol BL 8627 NH An. PT. BANGUN MITRA BERSAMA;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi ZULHELMI Bin Alm. H. ABDUL MUTHALEB;
  - 2 (dua) Peti Kemas
  - Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002093;
  - Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002097;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi ANJAS ASMARA Bin Alm. ABU BAKAR;
  - Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas
  - Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas
  - Hasil tambang berupa tanah sebanyak 1.500 (seribu lima seratus) Karung dengan berat  $\pm$  30 (tiga puluh) Ton di tempat penampungan Gampong Peulumat Kecamatan labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan;  
Diserahkan kepada Dinas Pertambangan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Sebagaimana dalam Tuntutan kami yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 104/Akta Pid,Sus/2020/PNTtn tanggal 22 Januari 2021 bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kotra Memori Banding;
13. Relas Penyerahan Kontra memori Banding Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Ttn tanggal 25 Januari 2021 bahwa kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa Haidir Anak dari O,Thai dan Syah Rusmah Bin Alm Syafi'i;
14. KontraMemori Banding dari Jaksa Penuntut umum Januari 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :

Bahwa dalam Memori Banding terdakwa I. Haidir Anak dari O Thai dan Terdakwa II. Syah Rusman Bin Safi'i mengakui dengan kesadaran telah melakukan Pembelian Limbah atau Tanah bekas Olahan atau Ampas tanpa adanya Surat Izin dalam hal Pembelian dan Pengangkutannya;

Bahwa dalam Momori Banding terdakwa I. Haidir Anak dari O Thai dan Terdakwa II. Syah Rusman Bin Safi'i menyatakan bahwa tidak pernah melakukan Pencemaran terhadap lingkungan atau tidak pernah merusak Lingkungan seperti yang dituduhkan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan para terdakwa membantu Masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja ditempat tersebut dengan jalan menampung hasil Limbah atau Tanah bekas Olahan atau Ampas dari tambang masyarakat;

### **Jawaban** Kami Penuntut Umum atas hal tersebut diatas,

Bahwa dalam hal ini menurut pendapat kami, para terdakwa tersebut diatas tidak sepenuhnya Mengerti atau tidak memahami Unsur Pasal yang didakwakan terhadapnya "*Secara Secara Bersama Melakukan Penampungan, memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan atau Pemumian, Pengembangan dan atau Pemamfaatan, Pengangkutan, Penjualan, Mineral dan/atau Batu Bara yang tidak Berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB* sebagaimana Ketentuan Pasal 161 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana;

Bahwa dalam hal ini berdasarkan keterangan Ahli Analisa Kesehatan dan Pertambangan Mineral dan Batu Bara ESDM Aceh, secara jelas menyatakan bahwa Akibat dari Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dilakukan secara Ilegal dari sektor Lingkungan Hidup yang berdampak pada Lingkungan sekitar karena bekas dari Lokasi pertambangan tanpa izin yang ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan

Halaman 16Putusan Nomor 46/PID/2021/PT BNA



Reklamasi dan Revegetasi yang dapat menyebabkan Longsor serta banjir.

Bahwa Terdakwa I Haidir Anak dari O, Thai bersama sama dengan Terdakwa II Syah Rusman Bin (Aim) Syafi'i sekira bulan April tahun 2020 Terdakwa I mendapat Informasi bahwasanya di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan ada tambang Emas Milik Masyarakat setempat dimana terdapat sisa Pengolahan Tanah hasil Tambang ditempat tersebut yang tidak bisa di olah lagi oleh Masyarakat yang melakukan Penambangan tersebut dikarenakan keterbatasan alat, lalu setelah mendapat Informasi tersebut sekitar bulan Juni tahun 2020 Terdakwa I berangkat menuju ke Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan dan sesampai ditempat tersebut Terdakwa I bejumpa dengan Terdakwa II selaku warga setempat dimana peran terdakwa II setelah ada nya kesepakatan kerjasama dengan Terdakwa I yaitu melakukan Pendekatan kepada Masyarakat yang melakukan Penambangan di Gunung Rotan Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan agar mengumpulkan Tanah Hasil Tambang Ilegal yang Masyarakat lakukan untuk dijual kepada Terdakwa I yang dibeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perton nya yang telah dimasukkan kedalam karung, dimana pada saat itu terkumpul sebanyak dengan jumlah totalsebanyak 3700 (tiga ribu tujuh ratus) karung yang berisi tanah hasil tambang setiap karung nya, selanjutnya terdakwa I menyewa 2 Unit Mobil Tronton beserta 2 buah Container untuk mengangkut tanah tersebut dari Saksi Zulhelmi selaku Pemilik Angkutan Mobil Truck Tronton tersebut dan saksi Anjas Asmara selaku Penyedia Container dimana berdasarkan Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Terdakwa I beserta kedua saksi dihadapan Notaris di Langkat Sumatera Utara bahwa perjanjian tersebut memuat tentang harga sewa perunit mobil truck Tronton yaitu dengan nilai sewa sebesar 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan harga sewa persatu unit Container dengan harga sewa sebesar Rp. 8.250.000 untuk mengambil berupa Pasir Kasa dan Batu Legina yang berada di labuhan haji dan kemudian membawanya ke Perusahaan Terdakwa I yaitu ke Pabrik PT. Advance Smelling Teknologi yang beralamat di Cikande, Kota Serang Banten untuk dilakukan Pembongkaran Barang tersebut, dimana dalam hal ini para terdakwa sengaja melakukan Pengangkutan hasil tambang illegal dari Masyarakat tersebut tanpa dilengkapi izin Pengangkutan untuk mengharapkan keuntungan;

Bahwa kami Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah membuktikan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 161 dari Undang-Undang R.I Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana



yang telah menjatuhkan Pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I Haidir Anak dari O,Thai dan Terdakwa II Syah Rusman Bin (Alm) Syafi'i dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang kemudian pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan perkara a quo dengan putusan sebagaimana tuntutan pidana yang telah dituangkan dalam surat tuntutan tertanggal 29 desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Haidir Anak dari O,Thai dan Terdakwa II Syah Rusman Bin (Alm) Syafi'i mengajukan memori banding yang uraiannya sebagaimana tersebut diatas dan pada pokoknya Terdakwa I Haidir Anak dari O,Thai dan Terdakwa II Syah Rusman Bin (Alm) Syafi'i memohon agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh menolak banding Jaksa Penuntut Umum dan memutus perkara Terdakwa I Haidir Anak dari O,Thai dan Terdakwa II Syah Rusman Bin (Alm) Syafi'i dengan putusan pidana penjara yang sering- ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN. Ttn tanggal 7 Januari 2021, berkas perkara a quo dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa I Haidir Anak dari O'Thai dan Terdakwa II Syah Rusman Bin Alm Syafi'i serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tentang terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN. Ttn tanggal 7 Januari 2021 telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa



berdasarkan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama kurang tepat dalam hal mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Para Terdakwa dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Negara yang dalam hal ini kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut bentuknya apa, apakah menimbulkan rusaknya lingkungan hidup atau kerugian Negara yang dapat diperhitungkan dengan besaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang keadaan yang memberatkan yang menyatakan Para Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya, akan tetapi pertimbangan tersebut tidak didukung alat bukti yang sah dan bahkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut bertentangan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat pertama juga mempertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan adalah Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat dikarenakan jika mencermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka telah dinyatakan waktu kejadian perkara a quo adalah dimulai pada bulan April 2020 dan perbuatan Para Terdakwa bukan sebagai penambang akan tetapi perbuatannya untuk mengangkut material dan atau mineral hasil penambangan tersebut baru terjadi di bulan Agustus yang kemudian ditangkap oleh pihak yang berwajib dan menjadi perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dalam perkara a quo antara lain berupa :

- Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm 22$  (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas;
- Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm 22$  (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas;
- Hasil tambang berupa tanah sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karung dengan berat  $\pm 30$  (tiga puluh) Ton di tempat penampungan Gampong Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ternyata belum diolah dan selanjutnya dibeli oleh Para Terdakwa bahkan masih terdapat barang bukti yang berada ditempat pembelian sehingga dalam perkara a quo Para Terdakwa belum dapat dinyatakan bahwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan tentang lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda dapat dijatuhkan maksimal 8 ( delapan ) bulan itupun jika disertai dengan unsur pemberatan tetapi jika tidak disertai unsur pemberatan maka pidana kurungan yang dapat dijatuhkan maksimal selama 6 ( enam ) bulan sebagaimana diatur dalam pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan bersangkutan dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bersangkutan dengan pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa ancaman pidana denda dapat dijatuhkan maksimal Rp100.000.000.000.,00 ( seratus milyar rupiah ) dan oleh karena pidana denda yang dijatuhkan dibawah ancaman maksimal maka adil apabila pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas maka pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN. Ttn tanggal 7 Januari 2021 diperbaiki sekedar lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula kepada Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 20 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN. Ttn tanggal 7 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I. Haidir Anak dari O Thai dan Terdakwa II. Syah Rusman Bin Safi'i tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menampung dan melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8594 NH warna Orange;
    - 1 (satu) Lembar STNK BL 8594 NL An. ADIYA HARAHAHAP;

Halaman 21 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8627 NL warna Orange;
- 1 (satu) Surat keterangan Nomor 446/VIII/2020/Lantas, Nopol BL 8627 NH An. PT. BANGUN MITRA BERSAMA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Zulhelmi Bin (Alm.) H. Abdul Muthaleb;

- 2 (dua) Peti Kemas
- Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002093;
- Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002097;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Anjas Asmara Bin (Alm.) Abu Bakar;

- Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas;
- Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas;
- Hasil tambang berupa tanah sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karung dengan berat  $\pm$  30 (tiga puluh) Ton di tempat penampungan Gampong Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Diserahkan kepada Dinas Pertambangan Provinsi Aceh di Banda Aceh;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh kami Saryana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Masrizal, S.H., M.H. dan Machri Hendra, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 22 Putusan Nomor 46/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Dto.-

Masrizal, S.H.,M.H.

Dto.-

Machri Hendra,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

Dto.-

Saryana,S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Dto.-

Sofyan, S.H.

Foto copy/Salinan putusan ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS

Halaman 23Putusan Nomor 46/PID/2021/PT BNA